



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 55 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang akan mengurangi angka kemiskinan, perlu dilakukan Langkah-langkah efektif dan efisien melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
6. Beasiswa Miskin adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa miskin yang sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada pendidikan masyarakat miskin.
7. Mahasiswa Miskin adalah warga masyarakat miskin yang berasal dari Kabupaten Siak yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan yang sah terdaftar pada perguruan tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Pemberian Beasiswa dimaksudkan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal Program Keluarga Harapan.
- (2) Pemberian Beasiswa miskin bertujuan :
 - a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah;
 - b. menurunkan angka kemiskinan di Daerah;
 - c. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. untuk memberi rangsangan kepada mahasiswa dalam membangkitkan motivasi dan keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 - e. untuk mewujudkan satu rumah satu sarjana.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa miskin berazaskan:

- a. obyektif, yakni bahwa penentuan sasaran penerima beasiswa miskin harus memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- b. transparan, yakni Pelaksanaan Pemberian Beasiswa miskin bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua

- mahasiswa untuk menghindari dari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, yakni pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. tidak diskriminatif, yakni pemberian beasiswa miskin tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa miskin adalah mahasiswa miskin berasal dari Daerah dan terdaftar sah pada perguruan tinggi yang ditetapkan baik didalam maupun diluar Daerah yang memiliki potensi akademik/ non akademik.
- (2) Mahasiswa sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah mahasiswa miskin yang lahir di Daerah atau orang tua/wali berdomisili di Daerah.
- (3) Mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama delapan semester.
- (4) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dapat ditambah dua semester

Pasal 5

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah perguruan tinggi yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 6

- (1.) Calon penerima beasiswa miskin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - b. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.75 untuk semua jurusan
 - c. Apabila Indeks Prestasi Kumulatif tidak mencapai 2,75 sebagaimana yang disebut pada poin (b) maka biaya hidup berupa uang makan minum akan dikurangi sebesar 25%;
 - d. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - e. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - f. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - g. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak;
 - h. melampirkan fotocopy kepesertaan selaku penerima bantuan Peserta Keluarga Harapan (PKH).

- (2.) Apa bila mahasiswa penerima beasiswa, keluarganya tidak menerima program keluarga harapan lagi, bantuan beasiswa tetap diberikan sampai target waktu yang telah ditentukan

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian beasiswa miskin disalurkan melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berdasarkan data hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan untuk pemberian beasiswa miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Besaran jumlah dan penerima beasiswa miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juni 2021**

BUPATI SIAK

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juni 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 108903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 55



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 19 Januari 2021

Nomor : 400/ADM.KESRA/I/2021/14
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : **Pengajuan Peraturan Bupati Siak**

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
C.q Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Siak
di -

Tempat

Dengan hormat,

Bahwa untuk tertib Administrasi tentang Peraturan Bupati Siak, dengan ini kami mengajukan Peraturan Bupati antara lain sebagai berikut :

- 1. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak.**
- 2. Peraturan Bupati Siak tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Siak.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bersama ini kami kirimkan Pengajuan Peraturan Bupati Siak (Sebagaimana Terlampir).

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KAB.SIAK**

H. ROZALI, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19630525 198503 1 008

